

VONIS KORUPTOR SEMAKIN RINGAN

-Rata-rata Vonis Terdakwa Korupsi pada tahun 2015 hanya 2 tahun 2 bulan penjara-

A. PENGANTAR

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeraan koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi mulai tingkat Pengadilan Tipikor (dan sebelumnya juga Pengadilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung baik kasasi maupun peninjauan kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan.

B. POTRET VONIS TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2015

Pada tahun 2015, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 524 perkara korupsi dengan 564 terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Perkara yang terpantau tersebut berasal Pengadilan Tipikor (374 perkara), Pengadilan Tinggi (120 perkara), maupun Mahkamah Agung baik kasasi maupun PK (30 perkara). Dari 524 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah Rp. 1,740,811,666,397.00 / Rp. 1,7 Triliun. Suap sejumlah SGD 1.500, USD 785.000, EUR 20.000. Jumlah denda Rp. 48,084,500,000.00 / Rp. 48,084 Miliar, dan jumlah uang pengganti sebesar Rp.1.542.360.967.116.78 / Rp. 1,5 Triliun.

Sebaran Putusan Korupsi 2015

Dari 524 perkara korupsi, sebanyak 461 terdakwa (81,7%) dinyatakan bersalah atau terbukti korupsi dan 68 terdakwa (12,1%) yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan serta ada total 35 terdakwa yang tidak dapat diidentifikasi (6,2%) vonis yang dijatuhkan majelis hakim tipikor. **Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2015 adalah 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan penjara.**


Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok yaitu ringan (<1 - 4 tahun penjara), sedang (> 4 - 10 tahun penjara), dan berat (diatas 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Pada Tahun 2015, dominan hukuman untuk koruptor masuk kategori ringan (< 1 - 4 tahun) yaitu sebanyak 401 terdakwa. Sedangkan masuk kategori sedang (<4 – 10 tahun) hanya ada 56 terdakwa dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 3 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara.

Rekap Putusan Perkara Tipikor Tahun 2015


Kategori	Putusan	Jumlah	Prosentase
Bebas	Bebas	68	12,2%
Ringan	<1-4 tahun	401	71,1%
Sedang	<4 - 10 tahun	56	9,9%
Berat	>10 tahun	3	0,7%
Tak Teridentifikasi		35	6,2%
		564	100%

Grafik 1. Sebaran Vonis Korupsi 2015



Berdasarkan asal pengadilan yang paling banyak membebaskan pelaku korupsi, Pengadilan Tipikor Banda Aceh membebaskan 10 orang terdakwa korupsi. Diurutan kedua adalah Pengadilan Tipikor Ambon yang membebaskan 9 orang terdakwa korupsi. Dan 6 terdakwa korupsi masing-masing dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Padang, Banjarmasin dan Mahkamah Agung. Dan Pengadilan Tipikor Kupang membebaskan 5 orang terdakwa. Jumlah terdakwa yang dibebaskan sepanjang tahun 2015 adalah 68 orang terdakwa.

Grafik 2. Corak Sebaran Putusan Korupsi 2013 – 2015




Secara umum jika dilihat sejak tahun 2013 maka corak sebaran putusan selalu sama. Jumlah terbanyak selalu berada pada kategori hukuman ringan antara 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Dan corak serupa terjadi dalam kategori hukuman 4 tahun. Kemungkinan ini terjadi dikarenakan UU Tindak pidana Korupsi menggunakan pidana minimum maksimum. Hakim cenderung menjatuhkan hukuman minimum yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3. Hukuman minimal Pasal 2 adalah 4 tahun dan Pasal 3 adalah 1 tahun penjara.

Tabel 1. Pengadilan Pemberi Vonis Bebas dan Lepas

Nama Pengadilan	Bebas / Lepas
Pengadilan Tipikor Banda Aceh	10
Pengadilan Tipikor Jambi	1
Pengadilan Tipikor Ambon	9
Pengadilan Tipikor Pekanbaru	4
Pengadilan Tipikor Jayapura	1
Pengadilan Tipikor Surabaya	1
Pengadilan Tipikor Makasar	1
Pengadilan Tipikor Kendari	3
Pengadilan Tipikor Medan	1
Pengadilan Tipikor Padang	6
Pengadilan Tipikor Serang	2
Pengadilan Tipikor Bengkulu	2
Pengadilan Tipikor Kupang	5
Pengadilan Tipikor Ternate	1
Pengadilan Tipikor Manado	2
Pengadilan Tipikor Palu	2
Pengadilan Tipikor Denpasar	3
Pengadilan Tipikor Bandung	2
Pengadilan Tipikor Banjarmasin	6
Mahkamah Agung	6
JUMLAH	68

Dari sisi aktor, pelaku yang paling banyak diadili oleh Pengadilan pada tahun 2015 adalah pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah (Kotamadya, Kabupaten, Provinsi) yaitu sebanyak 225 terdakwa. Selanjutnya adalah Swasta (140 terdakwa), anggota DPR/DPRD 16 terdakwa. Sebanyak 66 terdakwa masuk kedalam kategori lain-lain dan 42 terdakwa tidak teridentifikasi profesinya dikarenakan putusan yang tidak lengkap atau tidak terbaca.



Secara garis besar kesamaan juga nampak dalam hal aktor pelaku korupsi. Pada tahun 2013 hingga 2015, Aktor dari PNS/Pemkab/Pemkot/Pemprov menjadi yang terbanyak. Tercatat ada 171 terdakwa yang berasal dari PNS/Pemkot/Pemkab/Pemprov dari total 470 terdakwa di tahun 2014. Sedangkan ditahun 2013 tercatat ada 141 terdakwa dari PNS/Pemkot/Pemkab/Pemprov. Dan 225 terdakwa yang berprofesi sebagai PNS di tahun 2015. Artinya sepanjang tahun 2013 ada grafik peningkatan dari jumlah aktor yang berprofesi sebagai PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota.

Pada semester II tahun 2015 kerugian negara terbesar dihasilkan oleh 2 perkara. Pertama, perkara 33/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR dengan terdakwa Deki Bermana yang merugikan Rp. 149 Miliar. Kedua, perkara 131PK/PID.SUS/2014 dengan terdakwa Theddy Tengko yang merupakan Bupati Kepulauan Aru yang merugikan negara sebesar Rp. 425 Miliar.

Tabel 2. Kerugian Negara Terbesar

PERKARA	TERDAKWA	KERUGIAN NEGARA	VONIS	SEMESTER
Korupsi kredit fiktif	Armaini Seftianti	Rp. 370.000.000.000,-	Bebas	I / PERTAMA
Korupsi Dana Bansos 2010	HM Muchlis	Rp. 27.500.000.000,-	Bebas	I / PERTAMA
33/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR	Deki Bermans	Rp. 149.760.938.624	Bebas	II / KEDUA
131PK/PID.SUS/2014	Theddy Tengko	Rp. 425.499.077.946	4 tahun	II / KEDUA

Grafik. Penjatuhan Pidana Denda

Denda	Jumlah
Rp. 50 Juta	309
> Rp. 50 Juta – Rp. 75 Juta	1
> Rp. 75 Juta – Rp. 100 Juta	28
> Rp. 100 Juta – Rp. 150 Juta	3
> Rp. 150 Juta – Rp. 200 Juta	78
> 200 Juta	33
Tidak Dikenakan Denda / Tidak Teridentifikasi	72

Dalam rangka menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi pemberian pidana tambahan berupa penjatuhan denda lazim dilakukan. Dalam Pasal 2 UU Tipikor pengenaan denda paling sedikit adalah Rp. 200 Juta dan Maksimal Rp 1 Miliar. Seterusnya dalam pasal 3 Minimal Rp. 50 Juta dan Maksimal Rp. 1 Miliar. Dalam pantauan Tahun 2015 dari terdakwa yang divonis bersalah dijatuhkan sedikitnya 309 terdakwa hanya dijatuhi denda rentang Rp. 50 Juta. 1 terdakwa dijatuhi denda > Rp. 50 Juta – Rp. 75 Juta. 28 terdakwa dijatuhi denda >Rp.75 Juta – Rp.100 Juta. Dan 78 terdakwa dikenakan denda > Rp. 150 juta – Rp. 200 Juta. Sedangkan 33 terdakwa dikenakan > Rp. 200 Juta. Dari sebaran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa hakim cenderung memberikan denda dalam kisaran yang paling rendah terhadap pelaku tindak pidana yang didakwa dengan Pasal 3 UU Tipikor. Meski begitu terlihat adanya peningkatan jumlah terdakwa yang dikenai denda cukup tinggi antara Rp. 100 Juta hingga lebih dari Rp. 200 Juta.

Tren Vonis Tahun 2015 masih didominasi banyaknya “tuntutan ringan”. Jika diperhatikan rata-rata tuntutan penuntut umum sepanjang tahun 2015 adalah 42 Bulan atau 3 tahun 6 bulan. Tuntutan tersebut bervariasi jumlahnya. Yang paling banyak adalah tuntutan 18 bulan penjara atau 1 tahun 6 bulan sebanyak 70 terdakwa dituntut 18 bulan penjara. 28 terdakwa dituntut 24 bulan penjara dan 20 terdakwa dituntut 60 bulan penjara / 5 tahun penjara. 17 terdakwa dituntut 30 bukan penjara atau 2 tahun 6 bulan. Tuntutan terberat kepada 1 terdakwa adalah selama 17 tahun 6 bulan. Dalam sebaran tuntutan juga pada akhirnya melahirkan persoalan disparitas tuntutan. Jika dilihat dari tabel dibawah terdapat kasus korupsi dengan nilai kerugian negara yang relatif sama namun tuntutan yang diberikan jaksa sangat berbeda. Serta ada pula tuntutan pidana yang sama namun kerugian negara yang timbul sebenarnya berbeda.

Tabel 3. Disparitas Tuntutan

Perkara	Terdakwa	Tuntutan	Pasal	Kerugian Negara
24/PID/TPK/2015/PT.DKI	DIDIT HANINDIPTO	36 bulan / 3 tahun	Pasal 3	Rp. 33.957.254.678 / Rp. 33 Miliar
27/PID/TPK/2015/PT.DKI	YOYO SULAEMAN	154 Bulan / 13 tahun	Pasal 3	Rp. 22.733.824.700 / Rp. 22 Miliar
22/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb	ALI IMRAN MUKHSIN	24 Bulan / 2 tahun	Pasal 3	Rp. 100.000.000 / Rp 100 Juta
33/PID.SUS-TPK/2015/PN.Bna	ASNAWI	60 bulan / 5 tahun	Pasal 3	Rp. 90.653.930 / Rp. 90 Juta
18/PID.SUS-TPK/2015/PN.JAP	JOSEF RINTA	60 Bulan / 5 tahun	Pasal 3	Rp. 18.490.838.625 / Rp. 18 Miliar


Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang hanya 100 terdakwa selama 2 tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir hanya ada 12 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Vonis bebas selama kurun waktu 2 tahun terakhir mengalami kenaikan. Tercatat pada 2013 terdapat 16 terdakwa yang divonis bebas sedangkan tahun 2014 sedikitnya ada 28 terdakwa yang divonis bebas. Kenaikan ini mematahkan tren penurunan putusan bebas sejak 2011 hingga 2013 (2011: 65 terdakwa, 2012: 51 terdakwa, 2013: 16 terdakwa).

Tabel 4. Disparitas Putusan

Perkara	Terdakwa	Kerugian Negara	Vonis	Pengadilan
34/PID.SUS-TPK/2015/PN.Plg	Herzardani	Rp. 10.542.000	1 tahun	PN Palembang
5/PID.SUS-TPK/2015/PT.BGL	Andi Reman / Hari Subagyo	Rp. 6.335.412.329	1 tahun	PT Bengkulu
17/PID.SUS-TPK/2015/PN.Jmb	Rahmad Wiradi	Rp. 817.000.000	5 tahun	PN Jambi
4/PID.SUS-TPK/2015/PN.Yyk	Maryani	Rp. 817.980.100	1 tahun	PN Yogyakarta

Sepanjang tahun 2015 persoalan disparitas pemidanaan masih terus terjadi. Hal ini merupakan persoalan yang selalu berulang tiap tahunnya dan tidak pernah dipecahkan oleh Mahkamah Agung. Persoalan disparitas pemidanaan pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan bagi korban dari korupsi. Praktik disparitas pemidanaan biasa terjadi dalam dua kategori. Pertama, hukuman sama namun kerugian yang ditimbulkan sangat berbeda. Kedua, jumlah hukuman berbeda namun kerugian negara yang timbul relatif hampir sama. Terjadinya disparitas pemidanaan dikarenakan hingga kini tidak ada pedoman dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi. Sehingga tidak ada batasan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman dalam perkara korupsi.

Grafik 4. Tren Vonis Korupsi 2013 - 2015




Secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan Tipikor masih mengkhawatirkan. Rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada **tahun 2013 yaitu 2 tahun 11 bulan** dan **tahun 2014 yaitu 2 tahun 8 bulan**,serta **Tahun 2015 yaitu 2 tahun 2 bulan** dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan tersebut masih masuk kategori ringan (<1 – 4 tahun), tidak akan menjerakan terdakwa dengan maksimal, karena memungkinkan mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat dimasa mendatang.

Tabel 5. Rata-Rata Vonis Pengadilan Tipikor 2013-2015

Tahun	Rata-Rata
2013	35 Bulan / 2 Tahun 11 Bulan
2014	32 Bulan / 2 Tahun 8 Bulan
2015	26 bulan / 2 Tahun 2 Bulan

Grafik 5. Rata-Rata Vonis Pengadilan Tipikor




Selain terkait dengan amar putusan pengadilan tipikor, yang patut dicermati adalah kinerja Kejaksaan dalam menuntut perkara korupsi. Dari hampir keseluruhan perkara yang dituntut oleh Kejaksaan, maka jaksa seringkali menggunakan jenis dakwaan subsidiaritas. Mayoritas yang terbukti dipengadilan adalah penggunaan Pasal 3 sebanyak 294 terdakwa, Pasal 2 sebanyak 97 terdakwa dan 85 terdakwa tidak bisa diidentifikasi pasal yang terbukti di pengadilan.


Tabel 6. Pasal Terbukti

No	Pasal Terbukti	Jumlah
1	Pasal 2	97
2	Pasal 3	294
3	Pasal 11	7
4	Pasal 12 e	3
5	Pasal 12 B	1
6	Pasal 13	2
7	Pasal 5 ayat 2	2
8	Pasal 5 ayat 1	1
9	Pasal 6 ayat 1 huruf a	1
10	Pasal 8	1
11	Pasal 9	2
12	Pasal 2 dan Pasal 3	3
13	Pasal 7	1
14	Pasal 3 dan Pasal 12 (Kombinasi)	1
15	Pasal 12 a	1
16	Tidak teridentifikasi	85
17	Tidak terbukti	62
TOTAL		564

Sedangkan Rata-rata tuntutan penuntut umum sepanjang tahun 2015 adalah **3 tahun 6 bulan atau 42 Bulan**.

Grafik 6. Sebaran Tuntutan Jaksa 2015





D. PENUTUP

Jika berkaca pada tren putusan atau pemidanaan perkara korupsi tahun 2013 hingga 2015 maka setidaknya ada 7 permasalahan utama yang harus menjadi catatan.

Pertama, kecenderungan atau tren hukuman untuk pelaku korupsi semakin ringan. Sebanyak **79% Terdakwa divonis ringan pada tahun 2013** dan **78,6% terdakwa di tahun 2014 divonis ringan**. Hal yang sama masih berulang ditahun 2015 sebanyak **71,1% terdakwa divonis ringan**. Putusan ringan tersebut sejak tahun 2013 hingga tahun 2015 didominasi oleh pidana penjara 1 – 1 tahun 6 bulan. Selain itu jika diperhatikan lebih jauh (grafik corak sebaran korupsi) masih terjadi fenomena yang berulang yaitu banyaknya hukuman 1 tahun – 1 tahun 6 bulan dan hukuman 3 tahun 6 bulan hingga 4 tahun. Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan pasal 3 (1 tahun).

Kedua, Ringannya vonis pengadilan tipikor juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan ringan yang diajukan Jaksa penuntut umum dalam persidangan. Jika dilihat lebih jauh dari segi aktor dan dakwaan yang digunakan, jaksa umumnya menggunakan pasal 3 UU Tipikor dalam menuntut seorang terdakwa. Rumusan Pasal 3 UU Tipikor adalah sebagaimana berikut:

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun** dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Penggunaan Pasal 3 UU Tipikor tentu bukan hal yang keliru jika ingin menjerat aktor yang berasal dari institusi pemerintahan atau lembaga negara lain. Konstruksi Pasal 3 UU Tipikor yang ditujukan kepada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan sangat tepat dipergunakan. Namun hal ini menjadi kurang tepat jika dalam merumuskan tuntutan Jaksa cenderung menuntut hukuman paling ringan tanpa perhitungan yang tepat. Dalam tren vonis masih banyak ditemukan disparitas penuntutan. Dalam hal ini masih banyak terdakwa yang dituntut jauh berbeda namun kerugian negara yang ditimbulkan hampir serupa (lihat Tabel disparitas penuntutan).

Salah satu penyebab munculnya persoalan ini adalah kekeliruan konstruksi pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Konstruksi Pasal 3 yang mensyaratkan adanya jabatan atau kekuasaan yang disalahgunakan relatif lebih ringan pidana minimumnya dibanding konstruksi pasal 2 yang minimum pidananya 4 tahun.

Ketiga, Pengenaan denda pidana yang rendah. Selain pidana pokok berupa pidana penjara Pasal 10 ayat (4) KUHP mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tak terjadi di tahun 2015. Tercatat di tahun 2015 sedikitnya 309 terdakwa dikenakan denda ringan (Rp. 25 Juta – Rp. 50 Juta). Disamping itu juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat. Padahal UU Tipikor dalam Pasal 2 dan 3 menyebutkan denda pidana yang dapat dikenakan kepada terdakwa:

Keempat, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan

pada akhirnya akan menciderai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan Hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangannya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kelima, Sejak tahun 2013 hingga 2015 aktor yang paling banyak terjerat korupsi adalah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pihak swasta. Kedua aktor yang mendominasi putusan pengadilan tipikor mengindikasikan adanya persoalan serius terkait hubungan kedua aktor tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Besar kemungkinan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona sektor yang dibajak untuk meraup keuntungan.

Eksekutif dalam menjalankan kewenangannya juga memiliki peran dalam upaya memberatkan hukuman bagi koruptor. Jika berkaca pada aktor pelaku korupsi sepanjang tahun 2013 dan 2014 aktor dari kalangan PNS Pemkot/Pemkab/Pemprov adalah yang terbanyak. Karenanya upaya reformasi birokrasi dan langkah-langkah lain harus segera diambil untuk memutus rantai korupsi yang dilakukan PNS.

Keenam, minimnya tuntutan dan hukuman berupa pencabutan hak untuk koruptor yang terbukti bersalah. Di tahun 2014 pengadilan tipikor telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Akil Mochtar dan Djoko Susilo. Sayangnya penjatuhan pidana tambahan tak terjadi di tahun 2015 maksimal. Pengadilan Tipikor dan Kejaksaan harus memulai untuk menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan baik berupa pencabutan hak politik, pencabutan hak remisi serta dana pensiun, dll.

Ketujuh, Buruknya pengelolaan informasi di Mahkamah Agung. Dalam tren vonis masih banyak ditemukan pengadilan yang tidak memperbarui putusan dalam perkara korupsi. Meskipun Mahkamah Agung telah mengklaim bahwa lingkungan peradilan dibawahnya sudah 100% mengunggah putusan di seluruh Indonesia, nyatanya masih banyak file putusan yang tidak terbaca dan tidak lengkap putusannya. Selain itu waktu yang diperlukan untuk mengunggah putusan relatif lama, bahkan hingga memakan waktu bertahun-tahun. Selain persoalan lambannya kinerja pengadilan dalam keterbukaan informasi persoalan lain yang dihadapi adalah masih banyak ditemukan putusan yang tidak terbaca seluruh bagian atau sebagian dari putusan.

E. REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi dimasa mendatang seluruh jajaran Pengadilan harus memiliki kesamaan pandangan bahwa korupsi kejahatan luar biasa dan hukuman terhadap koruptor juga harus luar biasa (jera, miskin, malu, dan cabut hak-haknya). Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau Instruksi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku, pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi dan sesuai dengan kesalahannya, dan tambahan berupa penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak politik, dana pensiun, dan status kepegawaian terhadap koruptor yang terbukti bersalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 UU Tipikor.

” Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;*
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;*
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;*
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”*

Pengadilan harus pula mempertimbangkan untuk mencabut hak mendapatkan remisi jika terdakwa bukanlah seorang *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*.

Mahkamah Agung juga harus mewaspadaai upaya koruptor untuk menghindar dari kewajiban membayar uang pengganti dan denda pidana. Kedepan Mahkamah Agung, Pemerintah dan DPR harus merumuskan pedoman pemidanaan agar distribus keadilan dalam perkara korupsi dapat tersebar secara merata.

Selain itu jajaran pengadilan perlu melakukan perbaikan dan penguatan terhadap fungsi pengawasan, keterbukaan informasi dan administrasi peradilan. Hal ini penting untuk mencegah korupsi di lembaga pengadilan, mendorong pengadilan lebih akuntabel dan mendukung optimalisasi pemberantasan korupsi. Persoalan waktu unggah, file tidak terbaca tidak boleh lagi ditemukan ditahun mendatang. Karena ini merupakan indikator keterbukaan Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman.

Lebih jauh, Pemerintah dan Mahkamah Agung sebagai pucuk institusi pengadilan harus secara bersama menyusun strategi dalam menjawab persoalan hukuman ringan bagi koruptor. Pemerintah juga harus segera memperkuat regulasi yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi. Misalnya UU tentang perampasan aset, yang ditujukan untuk menjawab persoalan pengembalian kerugian negara.

Presiden mendorong Kejaksaan untuk melakukan reformasi menyeluruh ditubuh kejaksaan. Hal ini penting karena reformasi kejaksaan juga memecahkan persoalan profesionalisme Penuntut Umum Kejaksaan guna meningkatkan kemampuan jaksa dalam melakukan penuntutan maka Presiden harus memimpin reformasi di Kejaksaan. Disamping itu, Kejaksaan harus secara optimal berorientasi kepada pengembalian uang negara dengan merampas aset koruptor untuk negara.

Selain itu adalah tugas pemerintah untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini berkaca pada konstruksi pasal 2 dan pasal 3 yang keliru sehingga berimplikasi pada rendahnya penghukuman terdakwa kasus korupsi. Perubahan UU Tipikor merupakan urusan yang mendesak jika tidak mau kecenderungan pidanaan kasus korupsi semakin rendah.

Jakarta, 7 Februari 2016

Aradila Caesar – Lalola Easter – Emerson Yuntho
Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch